

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN PEMEGANG SAHAM BERBASIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mega Sukma Kelana

Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: sukmakelanamega@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kegiatan usaha dalam Perseroan Terbatas menuntut penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk menjamin akuntabilitas pengurusan, perlindungan kepentingan pemegang saham, dan kepastian hukum bagi organ perseroan. Permasalahan muncul ketika kegagalan penerapan GCG menimbulkan kerugian bagi pemegang saham. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham serta atribusi pertanggungjawaban organ perseroan berdasarkan prinsip GCG. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip GCG, kewajiban organ perseroan, kerugian, hubungan kausal, dan perlindungan hukum pemegang saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG dapat menjadi parameter untuk membedakan kerugian akibat risiko bisnis dengan kerugian akibat kegagalan tata kelola dan pelanggaran kewajiban hukum. Rekonstruksi pertanggungjawaban dilakukan melalui identifikasi tindakan korporasi, pengujian kepatuhan GCG, penentuan pelanggaran, kerugian, hubungan kausal, serta subjek dan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat.

Kata Kunci: perseroan terbatas, good corporate governance, pertanggungjawaban hukum, pemegang saham, tata kelola perusahaan.

Abstract

The development of business activities within a Limited Liability Company requires the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to ensure management accountability, protection of shareholders' interests, and legal certainty for corporate organs. Problems arise when failures in implementing GCG result in losses to shareholders. This study aims to analyze the legal liability of Limited Liability Companies for shareholder losses and to determine the attribution of liability to corporate organs based on GCG principles. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed through qualitative juridical analysis to identify the relationship between GCG principles, the obligations of corporate organs, losses, causal relationships, and legal protection mechanisms for shareholders. The results show that GCG can serve as a parameter for distinguishing losses arising from business risks from those resulting from governance failures and violations of legal obligations. The reconstruction of legal liability involves identifying corporate actions, examining GCG compliance, determining violations, losses, causal relationships, and the appropriate subjects and mechanisms of liability.

Keywords: limited liability company; good corporate governance; legal liability; shareholders; corporate governance.

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum tersendiri dan memiliki struktur organ yang menjalankan fungsi pengurusan, pengawasan, serta pengambilan keputusan dalam perseroan. Struktur tersebut pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan pembagian kewenangan sekaligus mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Direksi menjalankan fungsi pengurusan perseroan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar. Pembagian fungsi tersebut menjadi penting karena aktivitas

perseroan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan internal perusahaan, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan pemegang saham sebagai pemilik modal.

Dalam perkembangannya, pengelolaan Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk memastikan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ perseroan digunakan sesuai dengan tujuan perseroan dan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Sekarasih, Budiono, Sukarmi, dan Santoso (2023) menjelaskan bahwa struktur organ Perseroan Terbatas memiliki kaitan dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam tata kelola perseroan. Keberadaan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris pada dasarnya membentuk mekanisme checks and balances yang diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perseroan.

Penerapan GCG menjadi semakin penting karena keputusan yang diambil oleh organ perseroan dapat memberikan akibat terhadap kondisi perseroan dan kepentingan pemegang saham. Keputusan yang berkaitan dengan penggunaan aset, investasi, transaksi dengan pihak tertentu, pengelolaan keuangan, hingga tindakan korporasi dapat memengaruhi nilai dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan tidak cukup dipahami sebagai seperangkat prinsip administratif, tetapi juga harus dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kewenangan korporasi dijalankan berdasarkan hukum, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas.

Setiawan, Abubakar, dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mempunyai keterkaitan dengan perlindungan kepentingan investor. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa keterlambatan pelaksanaan RUPS dan publikasi laporan keuangan merupakan contoh tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dapat menimbulkan persoalan bagi investor. Menurut penelitian tersebut, pengendali perusahaan memiliki mekanisme tertentu untuk menjalankan fungsi pengendalian guna mengurangi potensi kerugian bagi pemegang saham. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan GCG mempunyai hubungan langsung dengan upaya mencegah timbulnya kerugian terhadap kepentingan pemegang saham.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika kerugian pemegang saham dikaitkan dengan tindakan atau kebijakan organ Perseroan Terbatas. Kerugian yang dialami pemegang saham tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai akibat dari kesalahan Direksi atau Dewan Komisaris. Hal tersebut disebabkan karena hukum perseroan mengenal pemisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang saham serta organ perseroan. Dengan adanya pemisahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi mengenai sifat kerugian yang terjadi, pihak yang mengalami kerugian, tindakan yang menyebabkan kerugian, serta hubungan antara tindakan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pembedaan antara kerugian perseroan dan kerugian individual pemegang saham menjadi penting dalam menentukan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Kerugian perseroan pada dasarnya merupakan kerugian yang dialami oleh badan hukum Perseroan Terbatas, sedangkan kerugian individual pemegang saham berkaitan dengan hak atau kepentingan pemegang saham yang dirugikan secara langsung. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan nilai saham atau penurunan keuntungan sebagai akibat dari kerugian perseroan, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa setiap pemegang saham mempunyai dasar gugatan pribadi terhadap Direksi atau Dewan Komisaris. Penentuan kedudukan hukum pemegang saham harus dikaitkan dengan sumber kerugian dan mekanisme hukum yang tersedia.

Sari, Budiono, dan Widhiyanti (2017) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dalam perseroan. Dalam konteks akuisisi, kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

tindakan korporasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan sejumlah instrumen perlindungan, tetapi dalam praktiknya masih terdapat persoalan ketika pemegang saham minoritas tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk menggunakan haknya dalam proses pengambilan keputusan.

Perlindungan terhadap pemegang saham tersebut memiliki hubungan dengan prinsip GCG karena prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan proses pengelolaan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila proses pengambilan keputusan dilakukan tanpa transparansi, terdapat konflik kepentingan yang tidak dikelola, atau kewenangan organ perseroan digunakan tidak sesuai dengan tujuan perseroan, maka persoalan tersebut dapat berkembang menjadi persoalan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, GCG dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai apakah tindakan organ perseroan telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban hukumnya.

Peran Dewan Komisaris juga menjadi bagian penting dalam hubungan antara GCG dan pertanggungjawaban organ perseroan. Dharmawan dan Kurniawan (2018) menjelaskan bahwa Komisaris mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG melalui fungsi pengawasan yang independen terhadap Direksi. Fungsi pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan asas itikad baik. Dengan demikian, ketika terjadi tindakan Direksi yang menimbulkan persoalan hukum, fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga menjadi salah satu aspek yang dapat dikaji untuk melihat apakah mekanisme pengawasan dalam perseroan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan pertanggungjawaban juga tidak dapat dilepaskan dari batas antara risiko bisnis dan pelanggaran kewajiban hukum. Perseroan Terbatas pada dasarnya menjalankan kegiatan usaha yang mengandung risiko. Suatu keputusan bisnis dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian tanpa berarti bahwa setiap kerugian tersebut merupakan akibat dari kesalahan Direksi. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan kapan suatu kerugian masih merupakan risiko bisnis yang wajar dan kapan kerugian tersebut telah menunjukkan adanya kegagalan tata kelola, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau pelanggaran kewajiban hukum.

Khairiyyah dan Sugiyono (2025) menunjukkan bahwa Business Judgment Rule memberikan perlindungan terhadap Direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dikesampingkan apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip GCG dan fiduciary duty. Temuan tersebut penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa keberadaan risiko bisnis tidak dapat dipisahkan dari pengujian mengenai proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penilaian pertanggungjawaban hukum tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian, tetapi juga pada bagaimana keputusan tersebut dibuat dan apakah kewajiban hukum organ perseroan telah dijalankan.

Hubungan antara GCG dan pertanggungjawaban hukum juga dapat dilihat dari kebutuhan terhadap mekanisme checks and balances dalam struktur Perseroan Terbatas. Sekarasih, Budiono, Sukarmi, dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa ketiadaan RUPS dan Dewan Komisaris dalam perseroan perorangan menimbulkan persoalan terhadap mekanisme pengawasan dan berpotensi memengaruhi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Meskipun konteks penelitian tersebut berkaitan dengan perseroan perorangan, temuan tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme pengawasan dalam memastikan bahwa kewenangan pengurusan tidak berjalan tanpa kontrol.

Dalam hukum Perseroan Terbatas, perlindungan terhadap pemegang saham juga

diberikan melalui berbagai hak hukum yang dapat digunakan ketika kepentingannya dirugikan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila mengalami kerugian akibat tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, hukum perseroan juga memberikan mekanisme gugatan derivatif dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pemegang saham bertindak untuk dan atas nama Perseroan terhadap Direksi atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum Perseroan Terbatas mempunyai konstruksi yang tidak sederhana. Dalam suatu keadaan tertentu, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut perlindungan secara langsung. Dalam keadaan lain, kerugian tersebut merupakan kerugian perseroan sehingga mekanisme hukum yang digunakan harus diarahkan untuk kepentingan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu membedakan kedudukan hukum pemegang saham, perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris dalam setiap bentuk kerugian yang timbul akibat tindakan korporasi.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika prinsip GCG hanya diposisikan sebagai pedoman tata kelola tanpa dikaitkan secara lebih jelas dengan konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Apabila pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban tidak dihubungkan dengan kewajiban hukum organ perseroan, maka GCG berpotensi hanya menjadi standar normatif yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan mekanisme pertanggungjawaban. Sebaliknya, apabila GCG ditempatkan sebagai salah satu parameter dalam menilai pelaksanaan kewajiban organ perseroan, maka prinsip tersebut dapat membantu menentukan apakah suatu tindakan merupakan keputusan bisnis yang sah atau merupakan tindakan yang mengandung pelanggaran hukum.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Setiawan, Abubakar, dan Rahmawati (2023) membahas peran pengendali dalam melindungi kepentingan investor melalui pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sari, Budiono, dan Widhiyanti (2017) membahas perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi. Dharmawan dan Kurniawan (2018) mengkaji fungsi pengawasan Komisaris dalam kaitannya dengan GCG dan asas itikad baik. Sementara itu, Khairiyyah dan Sugiyono (2025) membahas hubungan Business Judgment Rule dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Direksi. Masing-masing penelitian tersebut memberikan dasar penting mengenai GCG, perlindungan pemegang saham, pengawasan organ perseroan, dan batas pertanggungjawaban Direksi.

Namun demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menghubungkan aspek-aspek tersebut ke dalam suatu konstruksi pertanggungjawaban hukum yang secara khusus menempatkan kegagalan penerapan GCG sebagai parameter untuk menentukan atribusi pertanggungjawaban atas kerugian pemegang saham. Persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kerugian, melainkan juga mengenai apakah kerugian tersebut merupakan akibat dari risiko bisnis yang sah, kegagalan tata kelola, pelanggaran fiduciary duty, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian dalam pengurusan atau pengawasan, maupun tindakan korporasi yang merugikan kepentingan pemegang saham.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk membangun rekonstruksi pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham berbasis Good Corporate Governance. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk memperjelas hubungan antara tindakan korporasi, penerapan prinsip GCG, pelaksanaan kewajiban organ perseroan, timbulnya kerugian, hubungan kausalitas, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan. Dengan konstruksi tersebut, GCG tidak hanya dipandang sebagai prinsip tata kelola, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai salah satu parameter normatif dalam

menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana menentukan konstruksi pertanggungjawaban hukum ketika kerugian pemegang saham berkaitan dengan kegagalan penerapan Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas. Penentuan pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan karakteristik Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, pembagian kewenangan antarorgan perseroan, kedudukan hukum pemegang saham, bentuk kerugian yang terjadi, hubungan kausalitas, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas atas Kerugian Pemegang Saham Berbasis Good Corporate Governance.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas, Good Corporate Governance, kewajiban organ perseroan, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham. Pendekatan normatif digunakan karena permasalahan penelitian tidak diarahkan untuk mengukur perilaku atau kondisi empiris, melainkan untuk menganalisis konstruksi dan hubungan norma hukum dalam menentukan pertanggungjawaban atas kerugian pemegang saham.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan perlindungan pemegang saham. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Good Corporate Governance, *fiduciary duty*, pertanggungjawaban organ perseroan, perlindungan pemegang saham, serta batas antara risiko bisnis dan pelanggaran kewajiban hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan terhadap putusan pengadilan yang relevan untuk melihat bagaimana norma pertanggungjawaban organ perseroan dan perlindungan pemegang saham diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, tata kelola perusahaan, dan perlindungan pemegang saham serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian, dan doktrin yang membahas Perseroan Terbatas, Good Corporate Governance, *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, serta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan, yaitu pengaturan Perseroan Terbatas, prinsip Good Corporate Governance, kewajiban dan pertanggungjawaban organ perseroan, kedudukan serta perlindungan pemegang saham, dan mekanisme hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan perseroan atau organ perseroan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menggunakan penalaran hukum untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep dan permasalahan yang diteliti. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara tindakan atau kebijakan korporasi, penerapan prinsip Good Corporate Governance, kewajiban organ perseroan, bentuk kerugian pemegang saham, hubungan kausalitas, serta dasar pertanggungjawaban hukum. Dalam analisis tersebut, penelitian membedakan kerugian yang merupakan konsekuensi risiko bisnis dengan kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban hukum atau kegagalan tata kelola.

Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk membangun rekonstruksi pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham berbasis Good Corporate Governance. Rekonstruksi dilakukan dengan mengidentifikasi parameter yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk kegagalan tata kelola, subjek yang mempunyai kewajiban hukum, hubungan antara tindakan dan kerugian, serta mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan konstruksi hukum yang memberikan kejelasan mengenai hubungan antara penerapan GCG dan pertanggungjawaban hukum dalam Perseroan Terbatas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas dalam Penerapan Good Corporate Governance

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki karakteristik adanya pemisahan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pemegang saham. Pemisahan tersebut menyebabkan perseroan mempunyai kedudukan hukum yang mandiri dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Konsekuensinya, tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usaha pada prinsipnya merupakan tindakan perseroan sepanjang dilakukan oleh organ yang berwenang dan untuk kepentingan perseroan. Namun, kedudukan perseroan sebagai badan hukum tidak berarti bahwa setiap tindakan organ perseroan secara otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban tetap dapat muncul apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perseroan yang baik.

Struktur organ Perseroan Terbatas pada dasarnya dibangun melalui pembagian fungsi antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pembagian tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pembagian kewenangan, tetapi juga membentuk mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan perseroan. Sekarasih, dkk (2023) menunjukkan bahwa keberadaan organ perseroan mempunyai hubungan dengan mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan perusahaan. Ketika mekanisme tersebut tidak berjalan secara memadai, terdapat potensi terjadinya pemusatan kewenangan yang dapat memengaruhi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam perseroan.

Dalam perspektif Good Corporate Governance, pembagian kewenangan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ secara bertanggung jawab. Direksi tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengurus perseroan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengurusan berdasarkan kepentingan perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula, Dewan Komisaris tidak hanya mempunyai kedudukan sebagai organ formal perseroan, tetapi mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan. Sementara itu, RUPS berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.

Dengan demikian, GCG dalam Perseroan Terbatas tidak dapat dipisahkan dari konstruksi pertanggungjawaban hukum. Prinsip transparansi menuntut agar informasi material mengenai perseroan tersedia secara memadai; prinsip akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban setiap organ; prinsip responsibilitas menuntut kepatuhan terhadap hukum; prinsip independensi menuntut agar pengelolaan perseroan tidak dipengaruhi kepentingan yang bertentangan; sedangkan prinsip kewajaran menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.

Hubungan antara GCG dan perlindungan pemegang saham dapat dilihat dalam praktik pengelolaan perusahaan terbuka. Setiawan, Abubakar, dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa keterlambatan pelaksanaan RUPS dan publikasi laporan keuangan dapat menjadi bentuk tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berdampak terhadap kepentingan investor. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan mempunyai hubungan dengan kemampuan pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap GCG dapat memiliki konsekuensi hukum apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tidak setiap pelanggaran terhadap praktik tata kelola secara otomatis melahirkan pertanggungjawaban hukum, tetapi ketika prinsip tata kelola tersebut berhubungan dengan kewajiban hukum organ perseroan, pelanggarannya dapat menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan dan pertanggungjawaban.

Konstruksi pertanggungjawaban tersebut menjadi penting karena kerugian yang dialami pemegang saham tidak selalu mempunyai sumber yang sama. Kerugian dapat timbul karena kondisi bisnis yang berada dalam batas risiko usaha, tetapi dapat pula timbul karena keputusan atau tindakan organ perseroan yang dilakukan dengan melanggar kewajiban hukum. Oleh karena itu, keberadaan kerugian saja belum cukup untuk menentukan adanya pertanggungjawaban hukum. Harus dilihat terlebih dahulu proses yang menyebabkan kerugian tersebut, kewenangan pihak yang mengambil keputusan, standar kewajiban yang harus dipenuhi, serta hubungan antara tindakan tersebut dengan kerugian yang terjadi.

Dalam hal ini, Business Judgment Rule dapat ditempatkan sebagai konsep pendukung untuk membedakan keputusan bisnis yang masih berada dalam ruang kewenangan Direksi dengan tindakan yang mengandung pelanggaran kewajiban hukum. Khairiyyah dan Sugiyono (2025) menjelaskan bahwa perlindungan melalui Business Judgment Rule berkaitan dengan keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dikesampingkan apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip GCG dan fiduciary duty.

Dengan demikian, kerugian yang timbul setelah suatu keputusan bisnis tidak dapat secara sederhana digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada Direksi. Penilaian harus diarahkan pada proses pengambilan keputusan. Apabila keputusan diambil melalui proses yang wajar, berdasarkan informasi yang memadai, dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka kerugian yang timbul dapat berada dalam kategori risiko bisnis. Sebaliknya, apabila sejak awal keputusan diambil dengan mengabaikan kewajiban hukum, terdapat konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, tidak terdapat proses pengawasan yang semestinya, atau terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka persoalannya dapat bergeser dari risiko bisnis menjadi persoalan pertanggungjawaban hukum.

Konstruksi tersebut juga berkaitan dengan prinsip fiduciary duty. Direksi pada dasarnya menempati posisi yang memberikan kewenangan untuk mengelola harta dan kepentingan perseroan. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan loyalitas, kehati-hatian, dan itikad baik. Oleh karena itu, ukuran pertanggungjawaban tidak semata-mata didasarkan pada hasil

akhir suatu keputusan, tetapi juga pada apakah organ perseroan telah menjalankan kewajibannya dalam proses pengambilan keputusan.

Hubungan antara GCG dan fiduciary duty menjadi semakin penting ketika tindakan Direksi berdampak terhadap kepentingan pemegang saham. Pemegang saham memang tidak dapat mencampuri seluruh tindakan pengurusan perseroan, karena pengurusan merupakan kewenangan Direksi. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Penggunaan kewenangan harus tetap berada dalam koridor tujuan perseroan, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam konteks tersebut, GCG dapat digunakan sebagai parameter untuk melakukan pengujian terhadap tindakan organ perseroan. Pengujian pertama berkaitan dengan kewenangan, yaitu apakah organ yang mengambil keputusan memang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Pengujian kedua berkaitan dengan prosedur, yaitu apakah keputusan diambil melalui mekanisme yang diwajibkan oleh hukum dan anggaran dasar. Pengujian ketiga berkaitan dengan itikad dan konflik kepentingan, yaitu apakah keputusan dibuat untuk kepentingan perseroan atau dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pengujian keempat berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, yaitu apakah informasi yang diperlukan tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian kelima berkaitan dengan kerugian dan hubungan kausalitas, yaitu apakah terdapat hubungan yang cukup antara pelanggaran kewajiban tersebut dengan kerugian yang dialami.

Parameter tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban hukum tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi bahwa setiap kerugian perusahaan merupakan akibat kesalahan Direksi atau organ perseroan lainnya. Sebaliknya, parameter tersebut juga mencegah penggunaan prinsip tanggung jawab terbatas atau perlindungan terhadap keputusan bisnis untuk menghindari pertanggungjawaban ketika telah terjadi pelanggaran hukum.

Persoalan berikutnya adalah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab ketika kegagalan GCG menyebabkan kerugian. Dalam struktur Perseroan Terbatas, pertanggungjawaban dapat berada pada perseroan sebagai badan hukum atau pada organ perseroan secara pribadi, tergantung pada karakter tindakan dan dasar hukum yang digunakan. Apabila tindakan dilakukan dalam kapasitas dan kewenangan perseroan serta tidak ditemukan kesalahan pribadi organ, maka konsekuensi hukumnya pada prinsipnya melekat pada perseroan. Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena kesalahan atau kelalaian pribadi organ dalam menjalankan kewajibannya, maka terdapat dasar untuk menguji pertanggungjawaban organ tersebut.

Pembedaan tersebut juga penting dalam hubungannya dengan kedudukan pemegang saham. Pemegang saham mempunyai kepentingan ekonomi terhadap perseroan, tetapi tidak semua kerugian ekonomi pemegang saham dapat dikonstruksikan sebagai kerugian pribadi yang dapat langsung dituntut kepada organ perseroan. Harus ditentukan terlebih dahulu apakah kerugian tersebut merupakan kerugian langsung terhadap hak pemegang saham atau merupakan konsekuensi dari kerugian yang terlebih dahulu dialami oleh perseroan.

Dalam hal kerugian merupakan kerugian perseroan, mekanisme pertanggungjawaban harus mempertimbangkan kepentingan badan hukum sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian. Pemegang saham dalam kondisi tertentu dapat menggunakan mekanisme gugatan derivatif sebagaimana disediakan dalam hukum Perseroan Terbatas. Sebaliknya, apabila tindakan perseroan secara langsung menimbulkan kerugian terhadap hak pemegang saham, maka pemegang saham dapat menggunakan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang saham.

Sari, Budiono, dan Widhiyanti (2017) memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi penting ketika keputusan korporasi dilakukan tanpa melibatkan atau memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan mereka. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak hanya berkaitan dengan

kepemilikan saham, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana keputusan korporasi dibuat dan bagaimana hak-hak pemegang saham dihormati dalam proses tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas berbasis GCG dapat dibangun melalui hubungan antara kewenangan, kewajiban, proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap prinsip GCG, kerugian, kausalitas, dan mekanisme perlindungan hukum. GCG berfungsi sebagai standar untuk menguji apakah kewenangan organ perseroan telah dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Apabila standar tersebut dilanggar dan pelanggaran tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kerugian, maka dapat dilakukan penentuan lebih lanjut mengenai subjek yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini tidak diletakkan semata-mata pada akibat berupa kerugian, tetapi pada proses yang menghasilkan kerugian tersebut. Pendekatan demikian memungkinkan adanya perbedaan antara kerugian yang merupakan konsekuensi normal dari risiko usaha dengan kerugian yang timbul akibat kegagalan tata kelola atau pelanggaran kewajiban hukum. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham sekaligus menjaga agar Direksi tetap mempunyai ruang untuk mengambil keputusan bisnis secara wajar.

Atas dasar konstruksi tersebut, penerapan GCG dapat ditempatkan sebagai salah satu parameter normatif dalam menentukan pertanggungjawaban hukum organ Perseroan Terbatas. Parameter tersebut tidak menggantikan ketentuan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi berfungsi memperjelas proses penilaian terhadap tindakan organ perseroan. Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis GCG diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pemegang saham, kepastian hukum bagi organ perseroan, dan ruang pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Organ Perseroan atas Kerugian Pemegang Saham

Pertanggungjawaban organ Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham harus ditempatkan dalam kerangka pembagian kewenangan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian tersebut penting karena setiap organ memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda sehingga penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kedudukan seseorang sebagai organ perseroan. Pertanggungjawaban harus dikaitkan dengan kewenangan yang dijalankan, kewajiban yang melekat pada kewenangan tersebut, serta tindakan atau kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Direksi merupakan organ yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perseroan. Karena memiliki kewenangan tersebut, Direksi mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif tata kelola perusahaan, kewenangan pengurusan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan perseroan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Hubungan antara kewenangan pengurusan dan pertanggungjawaban Direksi menjadi penting ketika suatu keputusan yang diambil dalam menjalankan perseroan menimbulkan kerugian. Adanya kerugian tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Penilaian harus dilakukan terhadap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan tersebut. Khairiyyah dan Sugiyono (2025) menjelaskan bahwa Business Judgment Rule memberikan perlindungan terhadap Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis tertentu apabila keputusan tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Oleh karena itu,

keberadaan kerugian harus dibedakan dari adanya kesalahan atau pelanggaran kewajiban hukum oleh Direksi.

Business Judgment Rule dalam konteks ini berfungsi sebagai batas agar pertanggungjawaban Direksi tidak diterapkan secara otomatis hanya karena suatu keputusan bisnis menghasilkan kerugian. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kekebalan terhadap seluruh bentuk pertanggungjawaban. Apabila dalam pengambilan keputusan terdapat pelanggaran hukum, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, atau tindakan yang tidak dilakukan dengan itikad baik, maka keputusan tersebut dapat diuji berdasarkan kewajiban hukum yang melekat pada Direksi.

Dengan demikian, pengujian terhadap pertanggungjawaban Direksi harus dilakukan secara bertahap. Pertama, perlu ditentukan apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Direksi. Kedua, perlu diperiksa apakah proses pengambilan keputusan telah dilakukan berdasarkan informasi dan pertimbangan yang memadai. Ketiga, perlu diperiksa ada atau tidaknya konflik kepentingan. Keempat, perlu dinilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Kelima, perlu dibuktikan hubungan antara pelanggaran kewajiban tersebut dengan kerugian yang terjadi.

Pendekatan tersebut penting karena pemisahan antara perseroan dan organ perseroan merupakan salah satu karakter utama hukum Perseroan Terbatas. Perseroan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang terpisah dari orang-orang yang menjalankan organ perseroan. Oleh karena itu, tindakan Direksi yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan pada prinsipnya merupakan tindakan perseroan. Pertanggungjawaban pribadi baru perlu diuji apabila terdapat dasar hukum yang menunjukkan adanya kesalahan, kelalaian, atau keadaan lain yang menyebabkan tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada Direksi secara pribadi.

Selain Direksi, Dewan Komisaris mempunyai posisi yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban organ perseroan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Fungsi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian dalam struktur Perseroan Terbatas. Dharmawan dan Kurniawan (2018) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan Komisaris berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance dan asas itikad baik. Pengawasan tersebut diperlukan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, ketika kerugian pemegang saham berkaitan dengan kegagalan pengawasan, peran Dewan Komisaris juga perlu diperiksa. Namun, sama halnya dengan Direksi, keberadaan kerugian tidak secara otomatis menyebabkan Dewan Komisaris bertanggung jawab. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangannya dan apakah terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan fungsi tersebut yang mempunyai hubungan dengan kerugian yang terjadi.

Dalam perspektif GCG, fungsi pengawasan Komisaris mempunyai arti penting karena menciptakan mekanisme checks and balances terhadap kewenangan Direksi. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui apakah kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Apabila mekanisme pengawasan berjalan secara efektif, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau keputusan yang merugikan dapat diminimalkan.

Pertanggungjawaban organ perseroan juga harus dikaitkan dengan jenis kerugian yang dialami. Dalam hubungan hukum perseroan, terdapat perbedaan antara kerugian yang dialami oleh perseroan dan kerugian yang dialami secara langsung oleh pemegang saham. Perbedaan tersebut menentukan siapa yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan dan mekanisme apa yang dapat digunakan.

Apabila tindakan Direksi atau Komisaris menyebabkan kerugian terhadap kekayaan perseroan, kerugian tersebut pada dasarnya merupakan kerugian badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam keadaan demikian, tuntutan hukum terhadap organ perseroan harus diarahkan untuk memulihkan kerugian perseroan. Pemegang saham dalam kondisi tertentu dapat menggunakan mekanisme gugatan derivatif untuk memperjuangkan kepentingan perseroan apabila organ yang seharusnya menjalankan tindakan hukum tidak melakukannya.

Sebaliknya, apabila tindakan perseroan secara langsung melanggar hak individual pemegang saham, maka kerugian tersebut mempunyai karakter yang berbeda. Pemegang saham dapat menggunakan hak hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk memperoleh perlindungan. Sari, Budiono, dan Widhiyanti (2017) menunjukkan bahwa persoalan perlindungan pemegang saham minoritas dapat muncul ketika proses pengambilan keputusan korporasi tidak memberikan ruang yang memadai bagi kepentingan pemegang saham tersebut. Kondisi demikian menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang dapat melindungi pemegang saham dari tindakan korporasi yang merugikan.

Pembedaan antara kedua jenis kerugian tersebut menjadi penting agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban secara tidak tepat. Penurunan nilai investasi pemegang saham yang terjadi karena perusahaan mengalami kerugian, misalnya, tidak secara otomatis merupakan kerugian langsung yang dapat dituntut pemegang saham kepada Direksi. Perlu dianalisis apakah kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari kerugian perseroan atau terdapat pelanggaran yang secara langsung menyerang hak pemegang saham.

Dalam konteks tersebut, prinsip GCG dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sumber permasalahan. Apabila kerugian terjadi karena keputusan bisnis yang dibuat melalui proses yang wajar, transparan, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan sesuai kewenangan, maka kerugian tersebut dapat dipandang sebagai risiko bisnis. Namun, apabila kerugian berkaitan dengan keputusan yang dibuat tanpa informasi yang memadai, terdapat konflik kepentingan, dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, atau tidak memenuhi kewajiban hukum, maka perlu dilakukan pengujian terhadap pertanggungjawaban organ perseroan.

Konstruksi tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas mempunyai posisi yang relatif terbatas dalam menentukan keputusan perseroan dibandingkan pemegang saham pengendali. Karena itu, mekanisme GCG menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan mayoritas maupun keputusan organ perseroan tidak digunakan untuk mengabaikan hak pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut bukan berarti memberikan hak yang lebih besar kepada pemegang saham minoritas, melainkan memastikan bahwa hak yang telah diberikan oleh hukum dapat digunakan secara efektif.

Setiawan, Abubakar, dan Rahmawati (2023) memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan mempunyai hubungan dengan perlindungan kepentingan investor, terutama melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan. Ketika informasi mengenai perusahaan tidak tersedia secara memadai atau mekanisme pengawasan tidak berjalan, kemampuan pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan menjadi terbatas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya kerugian terhadap kepentingan investor.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban organ Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham dapat dikonstruksikan melalui tiga tahap utama. Pertama, mengidentifikasi tindakan atau kebijakan yang menyebabkan kerugian. Kedua, menentukan apakah tindakan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah atau merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan prinsip GCG. Ketiga, menentukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan kerugian serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat digunakan.

Dengan konstruksi tersebut, kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris tidak hanya dilihat berdasarkan jabatan formal, tetapi berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang secara konkret dijalankan. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan yang menyebabkan kerugian sesuai dengan ketentuan hukum perseroan. Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan kerugian tersebut. Sementara itu, perseroan tetap menjadi subjek hukum yang terpisah dan mempunyai pertanggungjawaban tersendiri atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas perseroan.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap pemegang saham harus ditempatkan dalam keseimbangan antara dua kepentingan. Di satu sisi, hukum harus memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dari tindakan korporasi yang melanggar hak atau dilakukan melalui kegagalan tata kelola. Di sisi lain, hukum juga harus memberikan ruang kepada organ perseroan untuk menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan tanpa dibebani pertanggungjawaban hanya karena suatu keputusan bisnis menghasilkan kerugian. Keseimbangan tersebut menjadi dasar penting dalam membangun pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas berbasis Good Corporate Governance.

Dengan demikian, GCG dapat berfungsi sebagai parameter untuk menilai kualitas proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan organ perseroan. Parameter tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membedakan antara kerugian yang merupakan risiko bisnis dengan kerugian yang timbul karena pelanggaran kewajiban hukum. Perbedaan inilah yang menjadi dasar untuk menentukan atribusi pertanggungjawaban kepada perseroan, Direksi, atau Dewan Komisaris serta menentukan mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh pemegang saham.

GCG sebagai Parameter Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas

Good Corporate Governance (GCG) dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah tindakan organ Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab, keterbukaan, akuntabilitas, independensi, dan kewajiban. Penggunaan GCG sebagai parameter menjadi penting karena kerugian yang dialami perseroan atau pemegang saham tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan hukum. Kerugian dapat merupakan risiko bisnis yang wajar, tetapi dapat pula timbul akibat kegagalan organ perseroan dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Setiawan, Abubakar, dan Rahmawati (2023) menjelaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik memiliki keterkaitan dengan perlindungan kepentingan investor. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting karena memungkinkan pemegang saham memperoleh informasi serta melakukan pengawasan terhadap tindakan perseroan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip GCG dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai adanya penyimpangan dalam pengelolaan perseroan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban hukum, penerapan GCG dapat dinilai melalui beberapa parameter, yaitu kewenangan organ perseroan, prosedur pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, akuntabilitas, konflik kepentingan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Parameter tersebut diperlukan untuk membedakan keputusan bisnis yang sah dengan tindakan yang menunjukkan kegagalan tata kelola. Khairiyyah dan Sugiyono (2025) menjelaskan bahwa Business Judgment Rule memberikan perlindungan terhadap Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. Oleh karena itu, BJR dalam penelitian ini ditempatkan sebagai konsep pendukung untuk membedakan risiko bisnis dengan tindakan yang mengandung penyimpangan tata kelola.

Fungsi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam penerapan GCG. Dharmawan dan Kurniawan (2018) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perseroan dan pelaksanaan fungsi tersebut berkaitan dengan penerapan GCG serta asas itikad baik. Namun, adanya kerugian tidak secara otomatis menjadikan Komisaris bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tetap harus dikaitkan dengan kewenangan, kewajiban pengawasan, tindakan atau kelalaian, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi.

Dalam kaitannya dengan pemegang saham, perlu dibedakan antara kerugian perseroan dan kerugian langsung yang dialami pemegang saham. Penurunan nilai investasi akibat kerugian perseroan tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan kerugian pribadi pemegang saham. Karena itu, penentuan pertanggungjawaban harus memperhatikan bentuk kerugian, pihak yang dirugikan, hubungan sebab akibat, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan. Perlindungan terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana tindakan korporasi dilakukan dan apakah tindakan tersebut telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik (Sari, Budiono, & Widhiyanti, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, GCG dapat ditempatkan sebagai parameter dalam menentukan pertanggungjawaban hukum melalui tahapan: (1) mengidentifikasi tindakan atau keputusan korporasi; (2) menguji kewenangan dan prosedur pengambilan keputusan; (3) menilai kepatuhan terhadap prinsip GCG; (4) mengidentifikasi adanya kesalahan, kelalaian, atau konflik kepentingan; (5) menentukan kerugian dan hubungan sebab akibat; serta (6) menentukan pihak dan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat. Konstruksi tersebut menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham pada bagian berikutnya.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas atas Kerugian Pemegang Saham

Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham diperlukan untuk memberikan batas yang lebih jelas antara kerugian sebagai konsekuensi kegiatan usaha dan kerugian yang timbul akibat kegagalan penerapan Good Corporate Governance. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban tidak cukup ditentukan hanya berdasarkan adanya kerugian, tetapi harus dianalisis melalui kewenangan organ perseroan, proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap prinsip GCG, adanya kesalahan atau kelalaian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian.

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham maupun organ perseroan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Direksi atau Komisaris dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan pada dasarnya harus dibedakan dari tindakan pribadi yang dilakukan di luar kewenangan atau yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pribadi. Rekonstruksi pertanggungjawaban menjadi penting agar kerugian yang terjadi tidak secara otomatis dibebankan kepada Direksi atau Komisaris, tetapi ditentukan berdasarkan peran dan kewajiban masing-masing organ.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, GCG dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji kualitas proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan organ perseroan. Parameter tersebut kemudian dikembangkan menjadi konstruksi pertanggungjawaban sebagai berikut:

Tahap Analisis	Parameter yang Dinilai	Pertanyaan Hukum	Konsekuensi
1. Identifikasi tindakan	Tindakan/keputusan korporasi	Tindakan apa yang menimbulkan kerugian?	Menentukan objek yang dianalisis

Tahap Analisis	Parameter yang Dinilai	Pertanyaan Hukum	Konsekuensi
2. Kewenangan	Kewenangan organ perseroan	Apakah tindakan dilakukan dalam kewenangan Direksi, Komisaris, atau RUPS?	Menentukan dasar atribusi
3. Prosedur	Proses pengambilan keputusan	Apakah keputusan dibuat melalui prosedur yang semestinya?	Menilai kepatuhan tata kelola
4. Penerapan GCG	Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran	Apakah prinsip GCG telah diterapkan?	Menentukan ada/tidaknya kegagalan tata kelola
5. Kesalahan/kelalaian	Itikad baik, kehati-hatian, konflik kepentingan	Apakah terdapat kesalahan, kelalaian, atau kepentingan pribadi?	Menentukan dasar pertanggungjawaban
6. Kerugian dan kausalitas	Bentuk dan hubungan kerugian	Siapa yang dirugikan dan apakah kerugian merupakan akibat tindakan tersebut?	Menentukan ruang lingkup tanggung jawab
7. Atribusi	PT atau organ perseroan	Siapa yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban?	Menentukan subjek bertanggung jawab
8. Mekanisme hukum	Hak dan upaya hukum	Mekanisme apa yang dapat digunakan pihak yang dirugikan?	Menentukan bentuk perlindungan hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum berbasis GCG tidak ditempatkan pada satu indikator tunggal. Adanya kerugian merupakan titik awal pemeriksaan, sedangkan penentuan pertanggungjawaban harus melalui pengujian terhadap kewenangan, proses, perilaku organ, dan hubungan kausal. Dengan demikian, suatu keputusan bisnis yang menghasilkan kerugian tidak langsung dikategorikan sebagai pelanggaran apabila proses pengambilan keputusan telah dilakukan dalam kewenangan yang sah, berdasarkan informasi yang memadai, dengan itikad baik, dan tanpa konflik kepentingan.

Sebaliknya, apabila kerugian berkaitan dengan tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan, tidak melalui prosedur yang semestinya, mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, atau dilakukan dengan adanya konflik kepentingan dan kelalaian terhadap kewajiban organ perseroan, maka terdapat dasar yang lebih kuat untuk menguji pertanggungjawaban hukum pihak yang bersangkutan. Dalam kondisi tersebut, GCG berfungsi sebagai parameter untuk mengidentifikasi adanya kegagalan tata kelola sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban.

Rekonstruksi tersebut juga menempatkan posisi pemegang saham secara lebih proporsional. Pemegang saham tidak selalu menjadi pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindakan perseroan. Apabila kerugian pada dasarnya merupakan kerugian perseroan, maka mekanisme perlindungan harus memperhatikan kedudukan perseroan sebagai pihak yang mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila tindakan korporasi secara langsung merugikan hak individual pemegang saham, maka perlu dilihat mekanisme hukum yang sesuai

dengan karakter kerugian tersebut. Perbedaan ini diperlukan agar perlindungan pemegang saham tidak hanya didasarkan pada adanya penurunan nilai investasi, tetapi pada hubungan hukum dan bentuk kerugian yang benar-benar terjadi.

Dalam konteks tersebut, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis GCG dapat dirumuskan melalui hubungan: kewenangan → proses pengambilan keputusan → kepatuhan GCG → kesalahan atau kelalaian → kerugian → kausalitas → atribusi pertanggungjawaban → mekanisme perlindungan hukum. Rangkaian tersebut memberikan kerangka analitis untuk menentukan apakah suatu kerugian merupakan risiko bisnis yang wajar atau merupakan konsekuensi dari kegagalan tata kelola.

Dengan demikian, GCG tidak menggantikan ketentuan pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi berfungsi sebagai parameter untuk memperjelas penerapan ketentuan tersebut. Rekonstruksi ini memberikan pendekatan yang lebih terukur karena pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada akibat berupa kerugian, melainkan juga pada proses, kewenangan, perilaku organ perseroan, dan hubungan sebab akibat. Pada akhirnya, konstruksi tersebut dapat memperkuat kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas sekaligus memberikan dasar yang lebih jelas bagi perlindungan kepentingan pemegang saham.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pertanggungjawaban hukum Perseroan Terbatas atas kerugian pemegang saham tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya kerugian, tetapi harus dilihat dari kewenangan organ perseroan, proses pengambilan keputusan, penerapan prinsip Good Corporate Governance, adanya kesalahan atau kelalaian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian. Penerapan GCG menjadi parameter penting untuk membedakan kerugian yang merupakan risiko bisnis yang wajar dengan kerugian yang timbul akibat kegagalan tata kelola perseroan. Pertanggungjawaban organ perseroan juga harus ditentukan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing. Direksi sebagai organ pengurusan tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pribadi hanya karena keputusan bisnis menghasilkan kerugian. Demikian pula, Komisaris tidak dapat secara otomatis bertanggung jawab atas setiap kerugian perseroan. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada adanya pelanggaran kewajiban, kesalahan atau kelalaian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang terjadi. Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis GCG dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tindakan korporasi, pengujian kewenangan dan prosedur, penilaian penerapan prinsip GCG, identifikasi kesalahan atau kelalaian, penentuan kerugian dan hubungan kausal, atribusi kepada pihak yang bertanggung jawab, serta penentuan mekanisme perlindungan hukum yang sesuai. Konstruksi tersebut memberikan pendekatan yang lebih terukur dalam menentukan pertanggungjawaban hukum sekaligus membedakan kerugian perseroan dengan kerugian langsung yang dialami pemegang saham.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas perlu diperkuat tidak hanya sebagai mekanisme tata kelola, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban organ perseroan. Setiap keputusan korporasi yang berpotensi memengaruhi kepentingan pemegang saham perlu didukung oleh proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, sesuai kewenangan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, diperlukan penerapan parameter yang lebih jelas dalam membedakan risiko bisnis dengan kegagalan tata kelola. Dengan adanya parameter tersebut, pertanggungjawaban hukum dapat diarahkan kepada pihak yang benar-benar memiliki kewenangan, kewajiban, serta hubungan kausal dengan kerugian yang terjadi, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas Perseroan Terbatas dan perlindungan terhadap pemegang saham.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Dharmawan, N. K. S., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Fungsi pengawasan komisaris terkait kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan asas itikad baik. *LAW REFORM*, 14(2), 236–247. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20871>
- Fikriya, T. N. (2021). Tanggung jawab Direksi pada Perseroan Terbatas milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, 5(3), 592–606. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art6>
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 168–191. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art6>
- Khairiyyah, L. H., & Sugiyono, H. (2025). Kepastian hukum Business Judgment Rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2038–2055.
- Kurniawan. (2014). Tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas menurut hukum positif. *Mimbar Hukum*, 26(1), 72–86. <https://doi.org/10.22146/jmh.16055>
- Mustaqim, M., & Satory, A. (2019). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas tertutup dan keadilan berdasar Pancasila. *SASI*, 25(2), 199–210. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.222>
- Putra, A. A. N. B., & Kasih, D. P. D. (2019). Penjabaran prinsip-prinsip Business Judgment Rule sebagai doktrin imunitas bagi Direksi Perseroan Terbatas. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54537/32321>
- Putra, M. R. (2021). Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas atas perbuatan melawan hukum di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(1), 107–119. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art8>
- Raffles. (2020). Tanggung jawab dan perlindungan hukum Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Sari, M., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. (2017). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi. *Yuridika*, 32(3), 441–463 DOI: 10.20473/ydk.v32i3.482.
- Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, & Santoso, B. (2023). Pergeseran paradigma pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 207–224.

- Setiawan, M. V., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2023). Peran pengendali dalam melindungi kepentingan investor melalui pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 724–740.
- Sudaryat. (2020). Tanggung jawab pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai Direksi terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan melawan hukum perseroan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 313–325. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/93>
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 127–144. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>
- Wardhana, G. P. (2021). Pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Terbatas melalui indikator alter ego dalam penerapan doktrin PCV di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19–36. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36>
- Wardhani, A. K. (2024). Reformasi Undang-Undang Perseroan Terbatas: Upaya membuka tanggung jawab pribadi pemegang saham Perseroan Terbatas di Indonesia. *Kertha Patrika*, 46(3), 308–329.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.